

# Laporan Tahunan

Badan Penyuluhan dan Pengembangan  
SDM Pertanian Tahun 2015



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN 2016

## KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) Tahun 2015 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi/instansi BPPSDMP selama tahun 2015.

Laporan ini terbagi dalam 5 (lima) bab, yaitu Bab I berisi Pendahuluan, Bab II menguraikan Organisasi dan Tata Kerja, Bab III menguraikan Program, Rencana, Realisasi Anggaran dan Kegiatan, Bab IV menguraikan Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut, serta Bab V berisi Penutup.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan BPPSDMP Tahun 2015 ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan sumbang saran dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) demi dalam rangka perbaikan pelaksanaan kegiatan ke depan sangat di harapkan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian laporan ini.

Jakarta, Februari 2016

Kepala Badan,



Ir. Pending Dadih Permana, MEc. Dev

NIP. 19600508 198603 1 026

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	4
C. Output .....	4
<b>BAB II. ORGANISASI.....</b>	<b>5</b>
A. Dasar Hukum dan Tata Kerja .....	5
B. Keragaan Sumberdaya Manusia Organisasi Badan PPSDMP .....	16
<b>BAB III. RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN.....</b>	<b>18</b>
A. Program dan Kegiatan .....	18
B. Rencana Anggaran dan Kegiatan.....	18
C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan .....	23
<b>BAB IV. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT .....</b>	<b>37</b>
A. Permasalahan .....	37
B. Upaya Tindak Lanut .....	39
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>43</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2015 .....	19
Tabel 2. Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama .....	19
Tabel 3. Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Satker .....	19
Tabel 4. Rencana Kegiatan dan Target Sasaran BPPSDMP Tahun 2015 .....	20
Tabel 5. Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2015 .....	23
Tabel 6. Target dan Realisasi Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2015 .....	27
Tabel. 7 Target dan Realisasi Kegiatan Revitalisasi Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Tahun 2015 .....	30
Tabel 8. Target dan Realisasi Kegiatan Pendidikan Menengah Pertanian Tahun 2015 .....	32
Tabel 9. Target dan Realisasi Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2015 .....	35
Tabel 10. Target dan Realisasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknsi Lainnya Badan PPSDMP Tahun 2015 .....	36

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP berdasarkan golongan (Data per 31 Desember 2015).....	14
Gambar 2. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Data per 31 Desember 2015).....	15
Gambar 3. BP3K sebagai POSKO Pembangunan Pertanian...	25
Gambar 4. Pengawasan Penyuluh Pertanian di Sentra Prooduksi.....	26
Gambar 5. Kegiatan Praktek Mahasiswa STPP.....	29
Gambar 6. Kegiatan Praktek Siswa SMK-PP.....	31
Gambar 7. Pelaksanaan Kegiatan Diklat.....	33
Gambar 8. Pelaksanaan Rapim Badan PPSDMP.....	36

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) tahun 2015-2019 adalah: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Agenda prioritas di bidang pertanian berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Nawa Cita, yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan.

Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang didukung dengan: (1) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (2) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (3) mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pada tahun 2015 – 2019 Kementerian Pertanian telah menetapkan visi Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan

Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah : (1) Mewujudkan kedaulatan pangan; (2) Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan; (3) Mewujudkan kesejahteraan petani; (4) Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan sumberdaya manusia (SDM) pertanian yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis, sehingga pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian akan mampu membangun usahatani yang berdaya saing tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM Pertanian, terutama pelaku utama dan pelaku usaha adalah melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian menjadi tugas fungsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (*Badan PPSDMP*).

Selaras dengan visi dan misi pembangunan pertanian yang ditetapkan Kementerian Pertanian dan sesuai dengan tugas fungsi, pada periode 2015-2019, Badan PPSDMP telah menetapkan visi organisasi, yaitu: "Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri dan Berdaya Saing Berorientasi Bioindustri Berkelanjutan".

Upaya pencapaian visi Badan PPSDMP tersebut, dilakukan melalui misi, yaitu:

1. Memperkuat Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan Berkelanjutan;
2. Memperkuat Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang Kredibel;
3. Memantapkan Sistem Pelatihan Pertanian yang Berbasis Kompetensi dan Daya Saing;
4. Memantapkan Sistem Administrasi dan Manajemen yang Transparan dan Akuntabel.

Sejalan dengan visi dan misi BPPSDMP, tujuan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian selama lima tahun 2015 - 2019 adalah:

1. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani;
2. Menghasilkan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausaha muda yang kompeten dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kapasitas tenaga fungsional pertanian dan non aparatur pertanian melalui pendidikan tinggi pertanian;
4. Meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian yang berdaya saing dan bermartabat;
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem administrasi dan manajemen.

Arah kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian untuk lima tahun (2015-2019) adalah:

1. Optimalisasi peran penyuluhan dalam pendampingan program swasembada pangan di tingkat BP3K dan WKPP;
2. Peningkatan daya saing dan kinerja balai diklat;
3. Revitalisasi STPP dan SMKPP serta sertifikasi profesi pertanian;
4. Pemantapan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2015, Program yang dikelola dan menjadi tanggung jawab Badan PPSDMP adalah Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian. Kegiatan utama pada tahun 2015 yang mengacu pada Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian sebagai berikut:

1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian;
2. Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian ;
3. Pendidikan Menengah Pertanian ;
4. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian;
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian harus diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan, baik di Pusat maupun di Daerah. Keberagaman hasil penyelenggaraan kegiatan tersebut, wajib dilaporkan kepada para pemangku kepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Berkaitan dengan pertanggungjawaban kinerja tahun 2015, maka disusun **Laporan Tahunan Badan PPSDMP.**

## **B. Tujuan**

Penyusunan **Laporan Tahunan** bertujuan untuk memberikan informasi penyelenggaraan Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani yang diwujudkan melalui serangkaian kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian selama tahun 2015.

## **C. Output**

*Output* laporan tahunan berupa informasi mengenai penyelenggaraan program dan kegiatan Badan PPSDMP selama tahun 2015, meliputi : rencana dan realisasi program, kegiatan, anggaran, permasalahan dan upaya tindaklanjut yang perlu dilakukan pada tahun mendatang

## BAB II

### ORGANISASI

#### A. Dasar Hukum dan Tata Kerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Badan PPSDMP adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Badan PPSDMP mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
4. Pelaksanaan administrasi Badan PPSDMP.

Pelaksanaan tugas fungsi Badan PPSDMP di Pusat, didukung oleh empat unit kerja Eselon II, yaitu:

1. Pusat Penyuluhan Pertanian;
2. Pusat Pelatihan Pertanian;
3. Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
4. Sekretariat Badan PPSDMP.

Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyuluhan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta informasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
2. Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
3. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian; serta
4. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan petani dan usahatani.

Struktur organisasi Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri atas 3 bidang, 6 subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

1. Bidang Program dan Informasi terdiri atas (1) Subbidang Program dan Kerjasama; serta (2) Subbidang Informasi dan Materi;
2. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan terdiri atas (1) Subbidang Kelembagaan Penyuluhan; serta (2) Subbidang Ketenagaan Penyuluhan;
3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani terdiri atas (1) Subbidang Kelembagaan Petani; serta (2) Subbidang Usahatani; serta
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerjasama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan pertanian;
2. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
3. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pelatihan pertanian.

Struktur organisasi Pusat Pelatihan Pertanian terdiri atas dari 3 bidang, 6 subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

1. Bidang Program dan Kerjasama terdiri atas (1) Subbidang Program; serta (2) Subbidang Kerjasama;
2. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan terdiri atas (1) Subbidang Kelembagaan Pelatihan; serta (2) Subbidang Ketenagaan Pelatihan;
3. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan terdiri atas (1) Subbidang Sistem dan Metode; serta (2) Subbidang Evaluasi Penyelenggaraan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerjasama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian;
2. Pelaksanaan pengembangan di bidang pendidikan pertanian; dan

3. Pelaksanaan penyusunan di bidang standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Sama halnya dengan Pusat Penyuluhan Pertanian dan Pusat Pelatihan Pertanian, maka struktur organisasi Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian terdiri atas 3 bidang, 6 subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

1. Bidang Program dan Kerjasama terdiri atas (1) Subbidang Program; serta (2) Subbidang Kerjasama;
2. Bidang Pendidikan terdiri atas (1) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan; serta (2) Subbidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan;
3. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi terdiri atas (1) Subbidang Standardisasi Kompetensi; serta (2) Subbidang Sertifikasi Profesi; serta
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat BPPSDMP mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPPSDMP. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat BPPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi:

1. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
3. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian;
4. Evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; serta
5. Pelaksanaan urusan tata usaha BPPSDMP.

Struktur organisasi Sekretariat BPPSDMP terdiri atas 4 Bagian dan 12 Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

1. Bagian Perencanaan, dengan Subbagian Program dan Kerjasama; Subbagian Data SDM dan Ketenagakerjaan Pertanian; serta Subbagian Anggaran;
2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, dengan Subbagian Subbagian Perbendaharaan; Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; serta Subbagian Perlengkapan;
3. Bagian Umum, dengan Subbagian Subbagian Hukum dan Organisasi; Subbagian Kepegawaian; serta Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dengan Subbagian Evaluasi; Subbagian Pelaporan dan tindaklanjut hasil pengawasan; dan Subbagian Hubungan Masyarakat.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain didukung oleh 4 unit organisasi Eselon II di Pusat, Badan PPSDMP juga memiliki 19 UPT (20 Satuan Kerja/Satker) yang berlokasi di daerah. Jumlah UPT BPPSDMP terdiri dari 9 UPT Pendidikan Pertanian (6 UPT setingkat Eselon II, yaitu Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian/STPP, dan 3 UPT Non-Eselon, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan Negeri /SMK-PPN).

Selain 9 UPT Pendidikan, BPPSDMP didukung oleh 10 UPT Pelatihan Pertanian (8 UPT setingkat Eselon II, yaitu 1 Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian atau PPMKP, 7 Balai Besar Pelatihan Pertanian/Peternakan/kesehatan hewan atau BBPP/BBPKH, dan 2 UPT setingkat Eselon III, yaitu Balai Pelatihan Pertanian/BPP).

Secara lengkap, masing-masing UPT BPPSDMP adalah sebagai berikut:

**UPT Pendidikan Pertanian terdiri dari:**

1. STPP Medan Sumatera Utara (1 Satker);
2. STPP Bogor Jawa Barat (1 Satker);
3. STPP Magelang Jawa Tengah (2 Satker);

7. SMK-PPN Semarang Kulondeg Sumatera Selatan (1 Satker);
8. SMK-PPN Banjarbaru Kalimantan Selatan (1 Satker);
9. SMK-PPN Kupang Nusa Tenggara Timur (1 Satker)

**UPT Pelatihan Pertanian terdiri dari:**

1. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi-Bogor Jawa Barat (1 Satker);
2. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara-Bogor Jawa Barat (1 Satker);
3. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Jawa Barat (1 Satker);
4. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Malang Jawa Timur (1 Satker);
5. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Jawa Timur (1 Satker);
6. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Nusa Tenggara Timur (1 Satker);
7. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Benuang Kalimantan Selatan (1 Satker);
8. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Sulawesi Selatan (1 Satker);
9. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi (1 Satker);
10. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung (1 Satker).

Dasar hukum eksistensi kelembagaan UPT lingkup BPPSDMP masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor: 20/2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 550/Kpts/ OT.210/9/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor:

- 367/Kpts/OT.210/6/200 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 554/ Kpts/OT.210/9/2002, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 368/Kpts/OT.210/6/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor;
2. Keputusan Presiden Nomor: 58/2002 tentang Pendirian STPP Medan, STPP Magelang, STPP Gowa dan STPP Manokwari, yang ditindaklanjuti dengan:
    - a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 549/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Medan;
    - b. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 551/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Manokwari;
    - c. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 552/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Gowa;
    - d. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 553/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Magelang
  3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 100/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian.
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 101/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang.
  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang .
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 103/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 104/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 105/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 106/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku.
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 107/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara.
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 108/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi.
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 109/Permentan/OT.140/10/2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung..
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 110/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri

Selain di Pusat dan di UPT, kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian juga dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) milik Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan sumber anggaran dari DIPA BPPSDMP. Satker tersebut adalah Satker Dekonsentrasi di Tingkat Provinsi dan Satker Tugas Pembantuan di Tingkat Kabupaten/Kota seperti Dinas Pertanian Provinsi atau Kabupaten/Kota, Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan Badan Pelaksana Penyuluhan (Bappeluh) Kabupaten/Kota.

Pada perjalanan waktu selama tahun 2015, menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, tentang Kementerian Pertanian, maka diterbitkan Peraturan Menteri

Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang salah satunya mengatur organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Tugas yang diemban oleh Badan PPSDMP yaitu menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian. Fungsi-fungsi yang diselenggarakan adalah:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- b. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- c. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian;
- f. pemantauan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian;
- g. pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

Sesuai Permentan tersebut susunan organisasi Badan PPSDMP beserta tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pertanian. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi, penyusunan, rencana, program dan anggaran serta kerjasama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- 2) pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- 3) penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 4) evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
- 5) pelaksanaan urusan tata usaha Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

b. Pusat Penyuluhan Pertanian

Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- 2) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan pertanian;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan pertanian;
- 4) pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- 5) pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian.

### c. Pusat Pendidikan Pertanian

Pusat Pendidikan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pendidikan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pendidikan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, dan kerjasama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan pertanian;
- 2) pelaksanaan pengkajian sumber daya manusia pertanian;
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan pertanian;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan pertanian;
- 5) pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pertanian;
- 6) pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian.

### d. Pusat Pelatihan Pertanian

Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pelatihan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, dan kerjasama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- 2) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelatihan pertanian;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan pertanian;


- 4) pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- 5) pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pelatihan pertanian;
- 6) penyusunan dan pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

## B. Keragaan Sumberdaya Manusia Organisasi BPPSDMP

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan PPSDMP didukung oleh 2.300 orang aparat, yang terdiri atas aparat yang bertugas di pusat sebanyak 333 orang dan di daerah (UPT Pusat) sebanyak 1.967 orang.


Komposisi pegawai Badan PPSDMP berdasarkan:

- a. Golongan; terdiri atas: golongan I sebanyak 101 orang; golongan II sebanyak 579 orang; golongan III sebanyak 1.279 orang, dan golongan IV sebanyak 341 orang;



Gambar 1. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP berdasarkan golongan (Data per 31 Desember 2015)

- b. Tingkat pendidikan, terdiri atas: S3 (Doktor) sebanyak 56 orang, S2 (magister) sebanyak 498 orang, S1/D4 (sarjana/diploma) sebanyak 657 orang, S0 (D1-D3) sebanyak 272 orang, SLTA sebanyak 606 orang, SLTP sebanyak 87 orang dan SD sebanyak 124 orang.



Gambar 2. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Data per 31 Desember 2015)

## **BAB III**

### **RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN**

#### **A. Program dan Kegiatan**

Program yang dikelola dan menjadi tanggung jawab BPPSDMP pada tahun 2015 adalah Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian. Kegiatan utama pada tahun 2015 yang mengacu pada Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian yaitu (1) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian; (2) Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian ; (3) Pendidikan Menengah Pertanian; (4) Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian; (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP

#### **B. Rencana Anggaran dan Kegiatan**

##### **1. Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran tahun 2015 dalam rangka membiayai satker di tingkat pusat dalam mendukung kinerja 4 unit kerja Eselon II, yaitu Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, serta Sekretariat Badan PPSDMP dan Kegiatan READ. Selain itu anggaran diperuntukan untuk 20 Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, 34 Satuan Kerja (Satker) Dekonsentrasi Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi (Dinas/Badan), serta 8 Satker Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas/Badan).

Pagu Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2015 sebesar Rp 1.286.579.802.000,00 dengan komposisi berdasarkan jenis belanja (Tabel 1); kegiatan utama (Tabel 2); dan kewenangan satker (Tabel 3) disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1. Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2015**

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)
1.	Belanja Pegawai	143.252.919.000
2.	Belanja Barang	1.014.705.152.000
3.	Belanja Modal	114.147.731.000
4.	Bantuan Sosial	14.474.000.000
<b>Total</b>		<b>1.286.579.802.000</b>

**Tabel 2. Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2015**

No	Kegiatan	Pagu (Rp)
1.	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	680.837.548.000
2.	Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standarisasi	190.807.563.000
3.	Pendidikan Menengah Pertanian	59.603.019.000
4.	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	293.494.992.000
5.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	61.836.680.000
<b>Total</b>		<b>1.286.579.802.000</b>

**Tabel 3. Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Satker Tahun 2015**

No	Kegiatan	Pagu (Rp)
1.	Pusat	171.448.048.000
2.	UPT	439.343.093.000
3.	Dekonsentrasi	623.326.161.000
4.	Tugas Pembantuan (READ)	14.462.500.000
<b>Total</b>		<b>1.286.579.802.000</b>

## 2. Rencana Kegiatan Utama dan Target Sasaran

Kegiatan utama yang dilaksanakan oleh BPPSDMP yaitu (1) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian; (2) Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian ; (3) Pendidikan Menengah Pertanian; (4) Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian; (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan

PPSDMP mempunyai target sasaran pada tahun 2015. Rencana kegiatan dan target sasaran kegiatan BPPSDMP pada tahun 2015, secara menyeluruh disajikan pada Tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4. Rencana Kegiatan dan Target Sasaran BPPSDMP Tahun 2015**

Rencana Kegiatan	Target	Sasaran
<b>I. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian</b>		
1. Fasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian.	4.671 unit	33 unit Bakorluh; 506 unit Bapeluh; 4.132 unit BP3K.
2. Fasilitasi dan pengembangan Kelembagaan petani. - Kelembagaan petani dan ekonomi petani yang difasilitasi dan dikembangkan - Pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra produksi pangan	5.056 unit  12.752 WKPP	POKTAN, Gapoktan, dan BUMP  Lokasi pengawasan penyuluh di sentra produksi.
3. Fasilitasi ketenagaan penyuluhan pertanian	48.608 orang	Penyuluh pertanian (Penyuluh PNS, THL-TB PP, dan Penyuluh Swadaya)
4. Penyusunan dan perbanyakan materi penyuluhan pertanian.	7.359 judul	Langganan tabloid pertanian, serta materi informasi di pusat berupa cyber extension, media televisi, media radio, media cetak, materi informasi tercetak.

Rencana Kegiatan	Target	Sasaran
<b>II. Revitalisasi Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian</b>		
1. Pendidikan formal pasca sarjana bagi aparatur pertanian.	230 orang	PNS lingkup Pertanian yang telah memenuhi persyaratan tugas belajar dan mengikuti tugas belajar di Perguruan Tinggi Negeri.
2. Fasilitasi peserta didik di STPP	2.776 orang	Mahasiswa STPP.
3. Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan pendidikan pertanian.	24 unit	Fasilitasi bagi kelembagaan STPP kelembagaan sertifikasi profesi
4. Fasilitasi dan pengembangan ketenagaan pendidikan pertanian.	740 orang	Dosen dan tenaga kependidikan tinggi pertanian.
5. Standardisasi profesi bidang pertanian.	1 dokumen	Dokumen SKNNI.
6. Sertifikasi profesi bagi SDM Pertanian.	2.700 orang	SDM pertanian yang mengikuti sertifikasi profesi.
<b>III. Pendidikan Menengah Pertanian</b>		
1. Pendidikan menengah bagi generasi muda pertanian.	18.403 orang	Fasilitasi bagi siswa SMK-PP di SMK-PP UPT BPPSDMP dan eks-UPT BPPSDMP.
2. Fasilitasi dan pengembangan Kelembagaan SMK-PP	87 unit	SMK-PP UPT BPPSDMP dan eks-UPT BPPSDMP.

Rencana Kegiatan	Target	Sasaran
3. Fasilitasi dan pengembangan Ketenagaan SMK-PP	381 orang	Guru dan tenaga pendidikan menengah di SMK-PP
<b>IV. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian</b>		
1. Peningkatan kompetensi aparatur pertanian melalui pelatihan.	12.352 orang	Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian, pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian dan pelatihan fungsional pertanian di UPT Pelatihan Pusat dan Daerah.
2. Peningkatan kompetensi non aparatur pertanian melalui pelatihan.	13.170 orang	Pelaku utama dan pelaku usaha yang mengikuti pelatihan teknis pertanian dan pelatihan manajemen kewirausahaan pertanian.
3. Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian.	28 unit	UPT Pelatihan Pusat dan UPT Pelatihan Daerah.
4. Fasilitasi dan pengembangan ketenagaan pelatihan pertanian.	1.246 orang	Widyaiwara, tenaga teknis kediklatan , dan instruktur P4S.
5. Peningkatan kapasitas desa melalui program READ.	30 desa	Desa pelaksana kegiatan READ
6. Fasilitasi dan klasifikasi kelembagaan petani .	223 unit	Pusat Pelatihan Pertanian dan

Rencana Kegiatan	Target	Sasaran
		Perdesaan Swadaya (P4S) yang difasilitasi dan diklasifikasi
<b>V. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya</b>		
Penyediaan dokumen Perencanaan, Perundang-undangan, Kepegawaian dan Rumah Tangga, Keuangan dan Perlengkapan serta Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan	71 dokumen	dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya kegiatan kesekretariatan BPPSDMP

## C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan

### 1. Realisasi Anggaran

Sampai dengan 31 Desember 2015, realisasi penyerapan anggaran sebesar 95,05%, dengan rincian realisasi per kegiatan utama sebagai berikut:

**Tabel 5. Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2015**

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1.	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	680.837.548.000	640.877.175.121	94,13
2.	Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standarisasi	190.807.563.000	181.770.065.196	95,26
3.	Pendidikan Menengah Pertanian	59.603.019.000	56.487.231.427	94,77
4.	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	293.494.992.000	282.005.628.538	96,09

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
5.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	61.836.680.000	59.144.471.183	95,65
	Total	1.286.579.802.000	1.220.284.571.465	94,85

## 2. Realisasi Kegiatan

Realisasi kegiatan merupakan capaian fisik dari masing-masing kegiatan kinerja kegiatan/output utama BPPSDMP selama tahun 2015 dengan cara membandingkan antara realisasi dengan rencana atau target.

### a. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Capaian kegiatan utama Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian didukung oleh kegiatan-kegiatan yang antara lain:

#### 1) Fasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian

Kegiatan fasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian (Bakorluh, Bapeluh dan BP3K) dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa di beberapa tingkatan kelembagaan penyuluhan sebagai berikut:

- a) Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Provinsi, dengan kegiatan temu koordinasi pemantapan sistem penyuluhan pertanian tingkat provinsi, pengembangan database penyuluhan pertanian tingkat provinsi, pembinaan dan supervisi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kab/kota, adminitrasi kegiatan, dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan di provinsi;
- b) Kelembagaan Penyuluhan di Tingkat Kabupaten/ Kota dengan kegiatan temu teknis penyuluhan pertanian tingkat kab/kota; pengembangan database penyuluhan pertanian tingkat kab/kota; monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan kab/kota; adminitrasi kegiatan; dan pembinaan

penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

- c) Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluhan di Kecamatan sebagai POSKO Program dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian, dengan kegiatan temu teknis penyuluhan di kecamatan; penyusunan rencana kerja di tingkat kecamatan; rebug tani; percontohan/demplot; latihan, kunjungan dan supervisi (LAKUSUSI); Farmer's Field Day; Operasionalisasi BP3K; pengolahan database; dan adminitrasi BP3K.



Gambar 3. BP3K sebagai POSKO Pembangunan Pertanian

## 2) Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan petani

Capaian kegiatan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan petani didukung oleh kegiatan-kegiatan yang antara lain:

- a) Fasilitas dan pengembangan kelembagaan petani dan ekonomi dicapai dengan dukungan kegiatan: (i) Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani; (ii) Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani; (iii) Peningkatan kelas dan

- kemampuan kelompok tani; (iv) Pendampingan penyusunan RDK/RDKK.
- b) Pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra produksi pangan dicapai dengan adanya fasilitasi bagi kegiatan pendampingan proses pembelajaran dalam bentuk kursus tani dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok tani menerapkan teknologi (padi, jagung dan kedelai).

### 3) Fasilitasi ketenagaan penyuluhan pertanian

Fasilitasi bagi penyuluh pertanian didukung oleh kegiatan (a) Fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS; (b) Honorarium dan Biaya Operasional THL-TB Penyuluh Pertanian; (c) Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya; (d) Pelayanan Informasi dan Konsultasi Agribisnis di setiap posluhdes/kelurahan yang membidangi penyuluhan; (e) Pertemuan Teknis Agribisnis; serta (f) Pembelajaran melalui Percontohan/Demplot.



Gambar 4. Pengawasan Penyuluh Pertanian di Sentra Produksi

#### 4) Penyusunan dan perbanyak materi penyuluhan pertanian

Fasilitasi bagi materi penyuluh dalam bentuk kegiatan (a) Langganan Tabloid Pertanian bagi Penyuluh Pertanian PNS; (b) Langganan Majalah Pertanian bagi Kelembagaan Penyuluhan Provinsi, Kab/Kotam dan Kecamatan; (c) Penyusunan dan Penyebarluasan Materi Penyuluhan Tingkat Provinsi; (d) Penyusunan dan Penyebarluasan Materi Penyuluhan Tingkat Kabupaten/Kota; (e) Penyusunan dan Penyebaran Media Informasi Spesifik Lokasi BP3K; dan (f) Langganan Majalah Kebijakan Pertanian bagi Kelembagaan Provinsi dan Kab/Kota.

Secara menyeluruh, realisasi kegiatan dibandingkan dengan target sasaran kegiatan utama Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2015, disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

**Tabel 6. Target dan Realisasi Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2015**

No.	Rencana Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Fasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian (unit)	4.671	4.585	98,16
	a. Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat provinsi/Bakorluh (unit)	33	33	100,00
	b. Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten/Kota/Bapeluh (unit)	506	506	100,00
	c. Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan/BP3K (unit)	4.132	4.046	97,92
2.	Fasilitasi dan pengembangan Kelembagaan petani.			
	a. Kelembagaan petani dan ekonomi petani yang	5.056	5.056	100,00

No.	Rencana Kegiatan	Target	Realisasi	%
	difasilitasi dan dikembangkan (unit) b. Pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra produksi pangan (WKPP)	12.752	12.000	94,10
3.	Fasilitasi ketenagaan penyuluhan pertanian (orang)	69.511	69.511	100,00
4.	Penyusunan dan perbanyak materi penyuluhan pertanian.(judul)	7.359	7.182	97,59

**b. Revitalisasi Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian**

Capaian kegiatan Revitalisasi Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian didukung oleh beberapa kegiatan yang antara lain:

**1) Fasilitasi pendidikan formal pascasarjana**

Fasilitasi pendidikan formal pasca sarjana didukung dengan capaian kegiatan (a) Penyusunan Rencana Induk Program Tugas Belajar (RIPTB); (b) Seleksi Calon Peserta Tugas Belajar; (c) Fasilitasi Pendidikan S2 dan S3; (d) Koordinasi dan Evaluasi Tugas Belajar dengan Perguruan Tinggi; (e) Pembekalan Calon Peserta Tugas Belajar; (f) Persiapan TOEFL.

**2) Fasilitasi peserta didik di STPP**

Fasilitas bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan di STPP didukung dengan kegiatan penerimaan mahasiswa baru; perencanaan perkuliahan; dan pelaksanaan perkuliahan.



Gambar 5. Kegiatan Praktek Mahasiswa STPP

### **3) Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan pendidikan serta standadisasi dan sertifikasi profesi pertanian**

Fasilitasi pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi didukung dengan kegiatan (a) Pengembangan E-learning di STPP; (b) Assesment dan Benchmarking Penyelenggaraan Pendidikan di STPP; (c) Koordinasi Teknis Pendidikan Tinggi Pertanian; (d) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan, Pengawasan Ujian dan Wisuda. Selain itu capaian kegiatan tersebut juga didukung oleh fasilitasi kelembagaan sertifikasi profesi dengan kegiatan inisiasi pembentukan LSP Bidang Pertanian.

### **4) Fasilitasi dan pengembangan ketenagaan pendidikan pertanian**

Fasilitasi bagi pengembangan ketenagaan pendidikan tinggi didukung dengan kegiatan (a) Peningkatan Profesionalisme Staff; (b) Pengembangan Karya Ilmiah Dosen; (c) Fasilitasi Dosen STPP Teladan Tahun 2015; (d) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Guru dan Dosen.

### 5) Standardisasi profesi bidang pertanian

Fasilitasi profesi yang distandarisasi didukung oleh kegiatan (a) Penyusunan SKKNI Bidang Pertanian; (b) Pengembangan SKNNI Bidang Pertanian; (c) Koordinasi dan Sinkronisasi Program Standarisasi Bidang Pertanian; dan (d) Fasilitasi Pemeliharaan Sertifikat Assesor Kompetensi

### 6) Sertifikasi profesi bagi SDM Pertanian

Fasilitasi SDM pertanian yang mengikuti sertifikasi berupa pelaksanaan sertifikasi profesi bidang pertanian

Secara menyeluruh, realisasi kegiatan dibandingkan dengan target sasaran kegiatan utama Revitalisasi Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Tahun 2015, disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

**Tabel 7. Target dan Realisasi Kegiatan Revitalisasi Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Tahun 2015**

No.	Rencana Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Fasilitasi peserta didik di STPP (orang)	230	230	100,00
2.	Pendidikan tinggi kedinasan bagi aparatur pertanian (orang)	2.776	2.815	101,40
3.	Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan pendidikan pertanian (unit)	24	27	112,50
4.	Fasilitasi dan pengembangan ketenagaan pendidikan pertanian (orang)	740	759	102,57
5.	Standardisasi profesi bidang pertanian (dok)	1	1	100,00
6.	Sertifikasi profesi bagi SDM Pertanian (orang)	2.700	2.843	105,30

### c. Pendidikan Menengah Pertanian

Capaian kegiatan utama Pendidikan Menengah Pertanian didukung oleh beberapa kegiatan yang antara lain:

#### 1) Pendidikan menengah bagi generasi muda pertanian

Fasilitasi bagi generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan menengah pertanian dicapai dengan kegiatan (a) Peningkatan Kompetensi Generasi Muda di Bidang Perkebunan; (b) Peningkatan Kompetensi Generasi Muda di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; (c) Peningkatan Kompetensi Generasi Muda di Bidang Peternakan; (d) Fasilitasi Pertukaran Siswa SMK-PP ke Luar Negeri; (e) Bantuan Praktek Siswa.



Gambar 6. Kegiatan Praktek Siswa SMK-PP

#### 2) Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan SMK-PP

Fasilitasi pengembangan kelembagaan menengah dicapai dengan dukungan kegiatan (a) Pembinaan dan Pengembangan Unit Produksi di SMK-PP; (b) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan di SMK-PP; (c) Pengawasan Pengembangan SMK-PP Unggulan; (d) Koordinasi Teknis Pendidikan Menengah Pertanian; (e) Pembinaan Generasi Muda Pertanian Melalui Sakataruna Bumi; (f) Fasilitasi Keikutsertaan SMK-PP dalam Gelar Inovasi Teknologi 2015.

### 3) Fasilitasi dan pengembangan ketenagaan SMK-PP

Fasilitasi pengembangan ketenagaan pendidikan menengah dicapai dengan kegiatan: (a) Pendidikan Profesi Guru Pertanian; (b) Pengembangan Karya Ilmiah bagi Tenaga Pendidik; (c) Magang bagi Guru SMK Bidang Produktif; (d) Fasilitasi Tenaga Pendidik Berprestasi; (e) Fasilitasi Pertukaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan ke Luar Negeri.

Secara menyeluruh, realisasi kegiatan dibandingkan dengan target sasaran kegiatan utama Pendidikan Menengah Tahun 2015, disajikan pada Tabel 8 berikut ini:

**Tabel 8. Target dan Realisasi Kegiatan Pendidikan Menengah Pertanian Tahun 2015**

No.	Rencana Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Pendidikan menengah bagi generasi muda pertanian (orang)	18.403	18.485	100,45
2.	Fasilitasi dan pengembangan Kelembagaan SMK-PP (unit)	87	96	110,34
3.	Fasilitasi dan pengembangan Ketenagaan SMK-PP (orang)	381	360	94,49

#### d. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Capaian kegiatan utama Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian didukung oleh beberapa kegiatan yang antara lain:

##### 1) Peningkatan kompetensi aparatur pertanian melalui pelatihan

Fasilitasi aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui diklat didukung oleh kegiatan (a) Diklat dalam Jabatan (Diklat Prajabatan; Diklat Administrasi dan Manajemen, Diklat Manajemen bagi Pimpinan BP3K, Diklat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat

Pertanian); (b) Diklat Teknis Pertanian.

## 2) Peningkatan kompetensi non aparatur pertanian melalui pelatihan

Fasilitasi non aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui diklat didukung oleh kegiatan (a) Diklat Kewirausahaan; (b) Diklat Teknis Pertanian (Teknis Tanaman Pangan; Teknis Perkebunan; Teknis Hortikultura; Teknis Mendukung Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian).



Gambar 7. Pelaksanaan Kegiatan Diklat

**3) Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian**

Fasilitasi bagi kelembagaan UPT Pelatihan dalam bentuk kegiatan Akreditasi Lembaga Pelatihan. Fasilitasi ketenagaan pelatihan pertanian dalam bentuk (a) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kediklatan; (b) Pengembangan Tenaga Teknis Kediklatan

**4) Fasilitasi dan pengembangan ketenagaan pelatihan pertanian**

Kegiatan ini dicapai melalui serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kompetensi ketenagaan pelatihan pertanian (widyaiswara, tenaga teknis diklat, instruktur P4S dan pengelola P4S)

**5) Peningkatan kapasitas desa melalui program READ**

Peningkatan kapasitas desa melalui replikasi program READ dilaksanakan di 30 desa.

**6) Fasilitasi dan klasifikasi kelembagaan pelatihan petani**

Fasilitasi kelembagaan pelatihan petani (P4S) didukung oleh kegiatan (a) Penghargaan P4S Berprestasi; (b) Pemberdayaan SDM melalui Diklat bagi Petani di P4S.

Secara menyeluruh, realisasi kegiatan dibandingkan dengan target sasaran kegiatan utama Pemantapan Tahun 2015, disajikan pada Tabel 9 berikut ini:

**Tabel 9. Target dan Realisasi Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2015**

No.	Rencana Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan kompetensi aparatur pertanian melalui pelatihan (orang)	12.352	12.033	97,42
2.	Peningkatan kompetensi non aparatur pertanian melalui pelatihan (orang)	13.170	13.286	100,88
3.	Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian (unit)	28	28	100,00
4.	Fasilitasi dan pengembangan ketenagaan pelatihan pertanian (orang)	1.246	1.397	112,12
5.	Peningkatan kapasitas desa melalui program READ (desa)	30	30	100,00
6.	Fasilitasi dan klasifikasi kelembagaan pelatihan petani (unit)	223	253	113,45

- e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya**  
 Capaian kegiatan ini didukung oleh penyediaan dokumen Perencanaan, Perundang-undangan, Kepegawaian dan Rumah Tangga, Keuangan dan Perlengkapan serta Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan yang ditargetkan 71 dokumen dan terealisasi 100%.

Secara rinci realisasi pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP selama Tahun 2015 tersaji pada Tabel 10.

**Tabel 10. Target dan Realisasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP Tahun 2015**

No.	Rencana Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Perencanaan Program, Kegiatan, Anggaran, dan Kerjasama Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (dokumen)	25	25	100,00
2.	Peningkatan dan Pengembangan Administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik Negara satuan kerja lingkup Badan PPSDMP (dokumen)	18	18	100,00
3.	Penataandan Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan lingkup Badan PPSDMP (dokumen)	15	15	100,00
4.	Pengembangan sistem pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan kehumas	12	12	100,00
	Total (dokumen)	71	71	100,00



Gambar 8. Pelaksanaan Rapat Pimpinan Badan PPSDMP

## **BAB IV.**

### **PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT**

#### **A. Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2015 adalah pada masing-masing kegiatan utama secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian**

- a. Minimnya koordinasi dengan dinas terkait, terutama dalam penetapan lokasi kegiatan sehingga kegiatan pendampingan dan pengawalan oleh penyuluh menjadi terhambat;
- b. Realisasi kegiatan dekonsentrasi baru dapat terlaksana pada awal bulan maret dikarenakan terjadi revisi anggaran serta menunggu renja tingkat pusat untuk dilaksanakan;
- c. Adanya kegiatan tambahan APBN-P dari Dirjen Prasarana dan sarana pertanian yang membuat terjadinya perubahan alokasi dan keterlambatan sebagian pelaksanaan kegiatan;
- d. Banyaknya kegiatan baik yang didanai dari APBN, APBN-P, APBD I, dan APBD II sehingga banyak menyerap personil sementara personil yang ada sangat sedikit baik tenaga teknis maupun administrasi;
- e. Kegiatan Pengawalan dan pendampingan di lokasi sentra pangan terkendala faktor iklim dan serangan hama;
- f. Jumlah penyuluh pertanian PNS dan THL-TB PP yang tiap tahun berkurang;
- g. Data-data ketenagaan (Penyuluh, THL-TB-PP, Swadaya), kelembagaan penyuluhan (Bakorluh, Bapelluh dan BPP Kecamatan) dan kelembagaan petani (Poktan dan Gapoktan) belum update sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi kurang optimal.

- 2. Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian**
  - a. Semakin berkurangnya minat PNS untuk melanjutkan pendidikan di STPP;
  - b. Keahlian dosen belum sesuai dengan tuntutan kurikulum;
  - c. Belum optimalnya kebutuhan anggaran praktik bagi mahasiswa;
  - d. Kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal;
  - e. Sarana dan prasarana pendukung belum optimal;
  - f. Pemanfaatan dan pengamanan asset STPP belum optimal.
- 3. Pendidikan Menengah Pertanian**
  - a. Turunnya minat lulusan SLTP untuk mengikuti pendidikan menengah kejuruan pertanian (SMK-PP).
  - b. Minimnya sarana dan prasarana SMK-PP
  - c. Terbatasnya tenaga pendidik yang sesuai dengan kompetensinya di SMK-PP;
  - d. Terpisahnya lokasi kampus dengan lahan praktik di SMK-PP;
- 4. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian**
  - a. Belum meratanya kualitas dan kompetensi widyaiswara;
  - b. Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Latihan (IKL) dan Analisa Kebutuhan Latihan (AKL) belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan peserta latihan;
  - c. Kurikulum pelatihan belum sepenuhnya sesuai dan serasi dengan jenis pelatihan.
- 5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP**
  - a. Kinerja pegawai masih terdapat perbedaan antara jabatan yang dipangku dengan tugas jabatan yang dilaksanakan, karena adanya mutasi dan rotasi;
  - b. Peran Satuan Pengendalian Intern (SPI) belum sepenuhnya sebagai sarana pengendalian sekaligus peringatan dini;
  - c. Kurang tertibnya penyampaian laporan rutin (Laporan

Keuangan, Laporan e-evaluation, Laporan Pengukuran Kinerja/PMK 249, Laporan SPI) dari satker lingkup BPPSDMP.

## **B. Upaya Tindak Lanjut**

Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan dan kendala tersebut akan ditempuh upaya sebagai berikut:

### **1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian**

- a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga program/kegiatan menjadi sejalan / sinkron;
- b. Pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang agar disesuaikan dengan jadwal kalender tanam;
- c. Pada tahun-tahun mendatang diharapkan tidak terjadi revisi anggaran serta renja tingkat pusat sehingga kegiatan dapat dilaksanakan pada awal tahun atau di bulan Januari dan sesuai target/waktu yang telah ditetapkan;
- d. Pada tahun-tahun mendatang adanya kegiatan APBNP tidak akan mengganggu atau merubah kegiatan APBN yang sedang berjalan;
- e. Diharapkan adanya tambahan personil baik PNS ataupun THL di daerah agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan;
- f. Pada tahun-tahun mendatang diharapkan para pelaksana kegiatan mengikuti ROK atau jadwal palang yang telah disepakati.
- g. Melakukan koordinasi antara Dinas Teknis dengan Bakorluh dalam penentuan CP/CL ;
- h. Pengangkatan THL-TB PP menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memberdayakan penyuluh pertanian swadaya dalam pengawalan dan pendampingan di lokasi sentra produksi pangan;

- i. Melakukan optimalisasi data system manajemen penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN) yang meliputi data kelembagaan petani (Poktan dan Gapoktan), kelembagaan penyuluhan (Bakorluh, Bapelluh dan BPP Kecamatan) dan ketenagaan penyuluhan (PNS, THL-TBPP, dan swadaya).

## **2. Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian**

- a. Dalam rangka meningkatkan minat calon mahasiswa baru, khususnya PNS untuk melanjutkan pendidikan di STPP yaitu dengan cara:
  - 1) Mengadakan sosialisasi ke Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
  - 2) Mengadakan Nota Kesepahaman antara STPP dengan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta swasta
  - 3) Kerjasama alumni untuk memperkuat jejaring informasi dalam menumbuhkan minat calon mahasiswa baru
- b. Pengusulan dosen baru sesuai tuntutan kurikulum
- c. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Pembina dan Perguruan Tinggi lainnya dalam rangka pemenuhan tenaga pendidik yang kompeten
- d. Mengadakan Nota Kesepahaman antara STPP dengan UPT Pusat, UPTD dan Perguruan Tinggi serta Swasta dalam rangka mengoptimalkan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan praktik bagi mahasiswa
- e. Meningkatkan Pendidikan formal bagi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan
- f. Pelatihan, magang, workshop dan bimbingan teknis didalam maupun luar negeri bagi tenaga pendidik dan kependidikan
- g. Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana (asrama, kelas, laboratorium/instalasi dan kelengkapannya, sarana

minat dan bakat, serta bangunan perkantoran dan perumahan dinas)

- h. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengamanan asset dengan penambahan tenaga teknis lapangan; pemagaran batas lahan dan pengadaan alsintan sesuai kebutuhan.

### **3. Pendidikan Menengah Pertanian**

- a. Meningkatkan sosialisasi keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian kepada masyarakat serta merangkul SMK Pertanian yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana, seperti kelas, laboratorium dan sarana lainnya, yang mendukung penambahan kompetensi keahlian;
- c. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dalam rangka pemenuhan tenaga pendidik yang kompeten serta mengusulkan tambahan tenaga pendidik yang kompeten
- d. Perlunya fasilitasi dalam mengamankan aset SMK-PP.

### **4. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian**

- a. Peningkatan kualitas widyaiswara/fasilitator secara berjenjang melalui diklat kompetensi dan sertifikasi serta kemampuan penguasaan Bahasa Inggris sehingga diharapkan mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan kepada peserta diklat yang lebih variatif, inovatif, dan efektif serta mampu bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Latihan (IKL) dan Analisa Kebutuhan Latihan (AKL), sehingga diharapkan diklat dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan peserta diklat;

- c. Penyesuaian kurikulum diklat yang dipaduserasikan dengan jenis diklat sesuai IKL dan AKL.

**5. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya.**

- a. Melakukan penataan pegawai sesuai dengan nama jabatan dan tugas jabatan serta Sasaran Kerja Pegawai berdasarkan tugas jabatan yang dikerjakan;
- b. Meningkatkan peran SPI dalam pengendalian sekaligus peringatan dini bagi pelaksanaan kegiatan di lingkup Badan PPSDMP;
- c. Memberikan teguran kepada Satker yang tertib dalam penyampaian laporan, dan memberikan apresiasi terhadap satker yang tertib adminitrasi

## **BAB V PENUTUP**

Badan PPSDMP pada tahun 2015 melaksanakan Program yang dikelola dan menjadi tanggung jawab BPPSDMP pada tahun 2015 yaitu Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian. Kegiatan utama pada tahun 2015 yang mengacu pada Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian yaitu (1) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian; (2) Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian ; (3) Pendidikan Menengah Pertanian; (4) Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian; (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP

Realisasi serapan anggaran program dan kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2015, secara menyeluruh mencapai 94,85%, yaitu sebesar Rp 1.222.915.614.104,- dari total alokasi pagu anggaran sebesar Rp 1.286.579.802.000,-

Pencapaian realisasi fisik kegiatan BPPSDMP pada tahun 2015 adalah sebesar pada kisaran 94,10% - 113,45% Dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan tersebut Badan PPSDMP didukung oleh satker pusat; 20 Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat; 34 Satuan Kerja (Satker) Dekonsentrasi Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi (Dinas/Badan), serta 8 Satker Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota. Selain itu, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan lain juga menjadi salah satu faktor kunci pencapaian kegiatan pada tahun 2015.

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan utama mempunyai permasalahan/kendala dan telah direkomendasikan tindak lanjut yang bisa ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kiranya Laporan Tahunan ini dapat dapat memberikan masukan kepada para pemangku kepentingan terkait untuk dapat digunakan sebagai penetapan kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian ke depan.

# LAMPIRAN





**DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN**  
**BERDASARKAN JENIS KELAMIN**  
**PER 31 DESEMBER 2015**

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Badan PPSDMP	1	0	1
2	Sekretariat Badan	102	60	162
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	39	36	75
4	Pusat Pelatihan Pertanian	22	30	52
5	Pusat Pendidikan, Standarisasi & Sertifikasi Profesi Pertanian	17	26	43
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	140	59	199
7	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan	43	35	78
8	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	113	48	161
9	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	145	71	216
10	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	124	41	165
11	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa	66	34	100
12	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari	48	20	68
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	77	45	122
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	54	23	77
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	70	27	97
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	56	40	96
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	65	28	93
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	49	18	67
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	51	20	71
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	57	24	81
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	44	21	65
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	60	25	85
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	43	18	61
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	53	11	64
<b>TOTAL</b>		<b>1,539</b>	<b>760</b>	<b>2,299</b>

Jakarta, 31 Desember 2015  
a.n. Kepala Bagian Umum  
Kepala Subbagian Kepegawaian

Sri Hartati, SH, MM  
NIP. 19611203 198903 2 001



**DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG  
PER 31 DESEMBER 2015**

No	Unit Kerja	Golongan																				Jml	
		I					II					III					IV						
		a	b	c	d	Total	a	b	c	d	Total	a	b	c	d	Total	a	b	c	d	e		Total
1	Badan PPSDMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
2	Sekretariat Badan	-	-	-	1	1	6	7	9	13	35	19	42	30	20	111	7	6	1	1	-	15	162
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	-	-	-	-	-	1	3	1	2	7	6	13	3	21	43	7	7	6	5	-	25	75
4	Pusat Pelatihan Pertanian	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	3	14	7	14	38	6	3	2	-	-	11	52
5	Pusat Pendidikan, Standarisasi & Sertifikasi Profesi Pertanian	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	13	3	9	29	8	3	-	1	-	12	43
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	-	1	12	12	25	24	12	27	12	75	22	25	14	11	72	5	12	5	4	1	27	199
7	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan	-	-	-	-	-	1	6	8	9	24	8	22	6	13	49	2	2	1	-	-	5	78
8	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	-	8	6	4	18	6	11	11	9	37	13	35	9	20	77	9	7	7	6	-	29	161
9	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	-	2	-	3	5	11	23	7	19	60	20	38	32	30	120	17	9	5	-	-	31	216
10	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	-	4	4	2	10	11	9	21	8	49	12	34	17	19	82	9	6	8	1	-	24	165
11	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa	-	-	-	-	-	-	9	7	1	17	17	16	14	14	61	7	9	5	1	-	22	100
12	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari	-	2	3	1	6	5	3	3	1	12	10	8	11	13	42	7	-	1	-	-	8	68
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	-	-	-	-	-	3	12	7	9	31	20	24	18	8	70	5	9	5	2	-	21	122
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	-	3	2	2	7	-	4	4	4	12	16	8	8	10	42	6	3	3	2	2	16	77
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	-	-	5	2	7	4	11	6	7	28	9	20	10	10	49	7	5	1	-	-	13	97
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	-	-	1	1	2	4	11	4	3	22	18	19	8	8	53	10	4	2	2	1	19	96
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	-	-	5	1	6	4	11	9	5	29	12	18	8	7	45	6	6	1	-	-	13	93
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	-	-	2	3	5	2	2	8	3	15	7	16	5	9	37	3	4	2	1	-	10	67
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	-	-	-	1	1	3	7	4	8	22	11	16	6	9	42	4	1	-	1	-	6	71
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	-	2	-	-	2	5	16	6	1	28	7	23	4	10	44	4	2	1	-	-	7	81
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	-	-	1	1	2	5	2	3	3	13	16	13	2	6	37	5	6	2	-	-	13	85
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	-	-	1	2	3	2	8	13	2	25	16	22	9	4	51	6	-	-	-	-	6	85
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	-	-	-	-	-	3	5	5	3	16	11	20	3	4	38	6	1	-	-	-	7	61
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	-	-	-	1	1	4	6	4	3	17	7	23	12	4	46	-	-	-	-	-	-	64
<b>TOTAL</b>		-	22	42	37	101	104	180	170	125	579	284	482	239	273	1,278	146	105	58	28	4	341	2,299

Jakarta, 31 Desember 2015  
a.n. Kepala Bagian Umum  
Kepala Subbagian Kepegawaian

Sri Hartati, SH, MM  
NIP. 19611203 198903 2 001